



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Ijin / Persetujuan Sita dan geledah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan / pengantar
2. Laporan Kepolisian (LP)
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
4. Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan
5. BA Sita / geledah
6. Softcopy BA Sita / Geledah
7. Resume singkat penyitaan / penggeledahan (untuk ijin sita/geledah) dan softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan ijin / persetujuan sita / geledah
2. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas menggunakan ceklis
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan ijin / persetujuan sita / geledah kepada back office
4. Petugas Kepaniteraan Pidana membuat konsep penetapan
5. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
6. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan
7. KPN / WKPN menandatangani penetapan perpanjangan penahanan
8. Petugas PTSP menyerahkan penetapan yang telah ditandatangani kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

1. Penetapan Ijin / Persetujuan Sita / Geledah

Pengaduan Layanan

-